



PEMERINTAH KOTA BUKITINGGI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jend. Sudirman No. 9 Telp/Fax. (0752) 35410 Bukittinggi Kode Pos 26136

Nomor : 420/1033/ Disdikbud /BKT-Dikdas-2020

Bukittinggi, 18 November 2020

Lamp : -

03 Rabiul Akhir 1442 H

Hal : **Sekolah Tatap Muka**

Kepada Yth.

1. Kepala SD/MI
2. Kepala SMP/MTs
3. Kepala SMA, SMK, MA
4. Kepala SPNF SKB Bukittinggi
5. Kepala PKBM, LKP
6. Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB)

di

Bukittinggi

Dengan hormat,

Menindaklanjuti informasi Satgas Covid-19 melalui <https://www.sumbarprov.go.id/> tentang update zonasi Kabupaten Kota di Sumatera Barat (Periode 15 Nopember s/d 21 November 2020) berdasarkan indikator Kesehatan Masyarakat Kabupaten/Kota sampai dengan 14 November 2020, dinyatakan bahwa Kota Bukittinggi sudah berada di zona Kuning dengan zona tingkat resiko rendah.

Berdasarkan hasil rapat Pemerintah Kota Bukittinggi dengan tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Bukittinggi dan perwakilan kepala Sekolah/Madrasah Se Kota Bukittinggi tanggal 17 November 2020, dengan ini kami informasikan kepada Saudara bahwa Proses belajar tatap muka di satuan pendidikan dapat dilaksanakan mulai tanggal 19 November 2020 dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Masing-masing satuan pendidikan membentuk tim penanganan Covid – 19 untuk menjang kelancaran proses belajar dan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP);
2. Memastikan ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan seperti : toilet bersih, sarana cuci tangan air mengalir, pembersih tangan (hand sanitazier dan disinfektan);
3. Menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang kepada seluruh warga satuan pendidikan;
4. Mengatur kondisi ruang kelas dengan jarak minimal peserta didik 1,5 meter dan maksimal boleh diisi separoh dari jumlah rombongan belajar;
5. Jumlah hari dan jam belajar dengan sistem bergiliran (shift) ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan;
6. Tidak diperbolehkan membuka kantin, peserta didik disarankan membawa bekal dari rumah;
7. Tidak melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler dan/atau kegiatan olahraga;
8. Peserta didik yang akan mengikuti belajar tatap muka harus mendapat persetujuan dari orang tua dengan menyerahkan Surat Pernyataan, jika orang tua

- tidak setuju maka siswa yang bersangkutan tetap melakukan BDR dan dilayani secara daring;
9. Sekolah diberi fleksibilitas untuk memilih kurikulum yang akan dipakai sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa;
 10. Sekolah membuat laporan berkala mingguan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada masa Covid-19;

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala,

Drs. MELFI. M.Si
NIP. 196605061986021005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Bukittinggi (sebagai laporan)
2. Ketua Satgas Covid-19 Kota Bukittinggi
3. Kepala Kantor Kemenag Bukittinggi
4. Kepala Cabdin Wilayah I Dinas Pendidikan
Prov. Sumbar di Bukittinggi
5. Arsip.